

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Koperasi adalah lembaga dimana orang yang memiliki kepentingan relatif homogen berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya, dengan kata lain koperasi adalah badan usaha yang anggotanya orang-orang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar azas kekeluargaan (UU No 25/1992)

Di Indonesia terdapat banyak jenis koperasi seperti koperasi serba usaha, koperasi wanita, koperasi simpan pinjam, koperasi karyawan dan lain sebagainya. Pada awal pertumbuhan koperasi di Indonesia pada tahun 1896 dimana pendiri awal koperasi dirintis oleh Patih R. Aria wina atmaja. Dimana koperasi telah diatur di dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 dan UU no 17 tahun 2012 tentang perkoperasian. Di Indonesia koperasi memiliki pengertian sama dengan koperasi pada umumnya, di mana koperasi merupakan sebuah organisasi usaha dipegang dan dilaksanakan oleh seseorang untuk kepentingan bersama.

Koperasi mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Koperasi berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Salah satu peran Koperasi yang paling krusial dalam pertumbuhan ekonomi yaitu menstimulus dinamisasi ekonomi. Karakternya yang fleksibel dan cakap membuat Koperasi dapat direkayasa untuk mengganti lingkungan bisnis yang lebih baik dari pada perusahaan-perusahaan besar, karena Koperasi dan UKM dianggap mampu beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar.

Koperasi suatu usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat. Koperasi dalam kegiatannya berpedoman pada nilai Pancasila dan UUD 1945, dimana koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggotanya bukan badannya sendiri. Koperasi tidak hanya perusahaan dimana secara konstitusional dikatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun dinegara ini, tetapi dinyatakan sebagai sokoguru perekonomian nasional.

Di dalam undang-undang no 17 tahun 2012 telah dijelaskan bahwa koperasi merupakan suatu badan hukum yang didirikan oleh orang, perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Peranan koperasi mengembangkan seluruh potensi serta kemampuan anggota dan masyarakat umum, meningkatkan kualitas kehidupan manusia, memperkuat perekonomian rakyat, meningkatkan perekonomian nasional dan meningkatkan kreativitas serta jiwa berorganisasi para pelajar di Indonesia. Peran koperasi didalam memajukan ekonomi masyarakat dari dulu hingga sekarang sangat banyak. Karena

masyarakat bisa meminjam dan berdagang pada koperasi tersebut, bukan hanya itu saja peranan koperasi juga bisa membantu Negara dalam mengembangkan usaha kecil yang ada dalam masyarakat.

Koperasi memerlukan pencatatan akuntansi dalam menunjang usahanya. IAI mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) untuk diterapkan oleh entitas tertentu dalam menyajikan laporan keuangannya. Koperasi adalah salah satu entitas yang termasuk kategori untuk menerapkan SAK-ETAP. Dalam suatu jenis kegiatan ekonomi tentu akan menghasilkan hasil akhir yang disebut dengan laporan keuangan. Laporan keuangan yaitu hasil akhir dari suatu proses pencatatan, yang dimana merupakan ringkasan dari transaksi yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.

Pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan menurut SAK ETAP terdiri dari beberapa laporan yaitu:

- a. Laporan Posisi Keuangan, menginformasikan posisi keuangan pada saat tertentu yang tercermin pada jumlah harta yang dimiliki, jumlah kewajiban dan modal perusahaan.
- b. Laporan Laba Rugi, menginformasikan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu.
- c. Laporan Perubahan Ekuitas, menginformasikan perubahan ekuitas pada suatu periode akuntansi.
- d. Laporan Arus Kas, laporan yang menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar dan setara kas suatu entitas untuk suatu periode tertentu
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan, menginformasikan mengenai kebijaksanaan akuntansi yang mempengaruhi posisi keuangan dari hasil keuangan perusahaan.

Dalam menyusun laporan keuangan harus memperhatikan standar yang digunakan, koperasi sendiri dalam penyusunan laporan keuangan menggunakan standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik atau yang biasa disebut SAK ETAP. SAK ETAP merupakan suatu standar akuntansi baru untuk koperasi yang mana pada tanggal 17 juli 2009, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) telah ditetapkan oleh PSAK IAI pada tanggal 19 mei 2009.

Dalam penerapan SAK ETAP ada permasalahan mengenai penerapan SAK ETAP pada koperasi dikarenakan pada SAK ETAP tidak mengatur secara khusus mengenai laporan keuangan koperasi. Dalam buletin teknis 6 tentang keterterapan SAK ETAP untuk entitas koperasi (IAI,2011;1) disebutkan bahwa SAK ETAP Bab 1 tentang ruang lingkup mengatur bahwa entitas yang dapat menerapkan SAK

ETAP merupakan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan yang bertujuan umum (general purpose financial statement). Dalam suatu koperasi harus diperlukan menerapkan pengelolaan prinsip transparansi agar pihak-pihak yang berkepentingan lebih mudah untuk mengetahui informasi mengenai proses akuntansi, administrasi koperasi, laporan keuangan koperasi dan keadaan koperasi yang sebenarnya dalam keadaan sehat atau tidak, dan juga lebih mudah untuk pihak koperasi melakukan peminjaman modal pada pihak-pihak pemberi modal seperti pihak Bank.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dimaksudkan untuk dipergunakan oleh perusahaan atau entitas tanpa akuntabilitas publik, sehingga mempermudah perusahaan kecil dan menengah dalam menyusun laporan keuangannya. SAK ETAP adalah standar yang mengatur tentang perlakuan akuntansi terhadap usaha kecil dan menengah dan koperasi yang ada di Indonesia. Selain mengacu pada SAK ETAP koperasi juga berpedoman pada undang-undang dan peraturan pemerintah terbaru yang dikeluarkan oleh menteri yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dilakukan survey terlebih dahulu dengan datang secara langsung ke koperasi yang merupakan objek penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran umum dan khusus yang berkaitan dengan koperasi, dimana peneliti akan berfokus pada perbaikan laporan keuangan pada KUD Fajar. Dari hasil penelitian mendapat gambaran KUD Fajar yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No.095 Bagorejo Gumukmas Jember ini bergerak untuk menyelenggarakan fungsi penghimpun dana dan menyediakan pinjaman/modal untuk kepentingan anggota, baik selaku konsumen maupun produsen dan juga melayani dalam jasa unit PLN. Kegiatan yang dilakukan dari sisi pasiva, KUD Fajar ini melakukan kegiatan penghimpunan dana dari anggotanya, bentuk penghimpunan ini bisa berupa tabungan atau simpanan dan juga mendapatkan permodalan dari Bank, dan Badan usaha lainnya. Kegiatan dari sisi aktiva KUD Fajar ini mendapatkan laba dengan cara mengalokasikan dari hasil penghimpunan yang disalurkan kepada anggota dalam bentuk pinjaman.

Berdasarkan Latar belakang diatas KUD sudah menerapkan SAK ETAP dalam menyusun laporan keuangannya, namun laporan keuangan yang disusun oleh KUD ini masih belum lengkap, KUD Fajar masih belum menerapkan laporan perubahan Ekuitas dimana laporan perubahan Ekuitas ini menyajikan seluruh perubahan dalam ekuitas untuk suatu periode termasuk didalamnya pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, Laporan Arus Kas ini merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang kas masuk dan arus kas keluar dan setara kas suatu entitas untuk suatu periode tertentu,

dan Catatan Atas Laporan Keuangan dimana berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan, dan penjelasan tambahan mengenai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Maka dari itu peneliti ingin mengevaluasi laporan keuangan yang dibuat oleh KUD Fajar dan ketentuan SAK ETAP khususnya pada penyusunan laporan keuangan pada KUD Fajar ini. Dari latar belakang maka penulis mengambil judul EVALUASI SAK ETAP TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KOPERASI UNIT DESA FAJAR.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan standart akuntansi keuangan dalam menyajikan laporan keuangan pada “KUD Fajar ” Bagorejo ?
2. Apakah penyusunan laporan keuangan pada KUD Fajar di Bagorejo sudah sesuai dengan SAK ETAP ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dimaksud, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan standart akuntansi keuangan dalam menyajikan laporan keuangan di KUD Fajar di Bagorejo.
2. Untuk mengetahui apakah penyusunan laporan keuangan di KUD Fajar di Bagorejo sudah sesuai dengan SAK ETAP.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Bagi pembaca diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai pengetahuan tambahan dalam bidang akuntansi mengenai penerapan standar akuntansi yang dalam penelitian ini adalah SAK ETAP pada laporan keuangan koperasi.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Peneliti berharap dapat membantu dan memudahkan KUD Fajar dalam menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

## **1.5 Fokus Penelitian**

Untuk mempersempit ruang lingkup penelitian dan menghindari pembahasan yang meluas peneliti hanya membahas mengenai laporan keuangan KUD Fajar terdiri dari Neraca, Laporan Sisa Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan

Perubahan Ekuitas, dan CALK pada KUD Fajar di Bagorejo berdasarkan SAK ETAP pada tahun 2019.

